



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**

Jl. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184  
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiabesar@pertanian.go.id

**PENETAPAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**

**Nomor: 338/OT.050/H.5.4/02/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN  
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)  
LINGKUP LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Menimbang** : Bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sehingga dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) di Lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

## MENETAPKAN

- Kesatu** : UNIT PENGELOLA PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) LINGKUP LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR.
- Kedua** : Nama dan Jabatan sebagai Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) tercantum dalam lampiran 1 surat penetapan ini.
- Ketiga** : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) bertugas:
1. Menerima Pengaduan Masyarakat (Dumas);
  2. Memverifikasi kebenaran materi Dumas;
  3. Menentukan klasifikasi materi Dumas;
  4. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas;
  5. Memberi informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian Dumas;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dimas Tingkat Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  7. Mendokumentasikan Dumas dan penyelesaiannya.
- Keempat** : Surat Penetapan ini berlaku surut mulai tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 05 Februari 2024

Kepala Loka  
Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Besar,



**drh Dicky M. Dikman, M.Phil.**  
NIP. 197704292006041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran surat

Nomor : 338/OT.050/H.5.4/02/2024

Tanggal : 05 Februari 2024

**Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas)  
Lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Bertanggung jawab Kepada
1	2	3	4	5
1.	Tri Agus Sulistya, S.Pt., M.Pt. 198402202009011001	Penata (III/c)	Ketua Pelaksana	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
2.	Syahrul Bashor Romadhon	PPNPN	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Achmad Chusaini Muzakin, A.Md. 198907132022031001	Pengatur (II/c)	Anggota	Ketua Pelaksana
4.	Dessy Nufikhasari Rukmana	PPNPN	Anggota	Ketua Pelaksana
5.	Yosifa Arina Rahma	PPNPN	Anggota	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 05 Februari 2024

Kepala Loka  
Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Besar,



**drh. Dicky M. Dikman, M.Phil.**  
NIP. 197704292006041001